

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi Islam Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim yang besar dan memiliki potensi dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan mengamalkan wakaf yang menjadi salah satu kegiatan muamalah yang sesuai dengan syariat Islam. Terdapat, kurang lebih 1,9 miliar muslim di seluruh dunia, untuk Indonesia mempunyai jumlah umat Islam cukup besar yaitu 87,2% dari keseluruhan jumlah penduduk, sehingga dapat diproyeksikan terdapat 229 juta umat Islam (IBTimes.ID, 2020). Dengan motivasi agama dan sosial, masyarakat Indonesia terus berlomba-lomba memberikan hartanya untuk berwakaf. Hal ini juga didukung oleh publikasi *Global Charities Aid Foundation* pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara paling dermawan di dunia, yakni menempati peringkat pertama berdasarkan *World Giving Index* 2021 dan ditunjukkan dengan tingginya potensi wakaf uang yang ada di Indonesia.


Menurut DSN-MUI No. 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang pada 111 Mei 2002, wakaf uang atau *waqf al-nuqud* diartikan sebagai wakaf oleh seseorang, sekelompok orang, dan lembaga dalam bentuk uang tunai (Majelis Ulama Indonesia, 2002). Selain fatwa diatas, pelaksanaan wakaf uang dikuatkan lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Pemerintah juga memperkuat terkait pengaturan wakaf uang lebih detail dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor.

41 Tahun 2004 terkait wakaf. Secara umum wakaf, termasuk infaq fi sabilillah, yang dapat diibaratkan sebagai suatu kebajikan yang ditanam, yang hasilnya akan dikalikan 7 kali 100, sebagaimana dijelaskan dalam penggalan QS Al-Baqarah ayat 261 sebagai berikut:

مَثَلُ الَّذِي يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah 2: 261).

Menurut Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf tunai di Indonesia pada tahun 2021 sampai Rp180 triliun per tahun. Namun, besarnya potensi wakaf tersebut belum bisa dioptimalkan dengan baik. Menggerakkan berbagai program wakaf uang untuk memudahkan calon waqif dalam berwakaf. Mengoptimalkan wakaf uang menjadi salah satu cara untuk mendistribusikan kekayaan secara agar merata. Wakaf uang menjadi potensi dan tantangan dalam pelaksanaannya terkait dengan transparansi jumlah perolehan dana wakaf serta penyalurannya (Muhyidin, 2018). Indeks Wakaf Nasional untuk tahun 2020 adalah 0,123 merujuk pada Laporan Indeks Wakaf Nasional (IWN) 2021: 0,139, sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (0,016). Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan belum banyak perubahan yang signifikan ditunjukkan oleh data yang ada. Indeks Wakaf Nasional tahun 2021 dan 2020 masih termasuk dalam kategori yang sama, yaitu kategori “Kurang”, berarti masih banyak yang harus dilakukan agar Indeks Wakaf Nasional di masa mendatang dapat tumbuh lebih baik lagi.



Sumber: (BWI, 2022)

Gambar 1.1
Indeks Wakaf Indonesia

Dari gambar diatas menunjukkan bahwa terdapat 13 provinsi yang berada pada kategori “Sangat Kurang” di tahun 2020, bertambah menjadi 22 provinsi pada tahun 2021. Terdapat 15 provinsi yang berada pada kategori “Kurang” di tahun 2020. Melihat situasi tersebut, kesejahteraan umat dapat dicapai melalui wakaf tunai, dan tentunya dengan penerapan manajemen wakaf oleh nadzir tidak dapat dipisahkan.

David Faulkner dan Grey Johnson, 2002 :5 dalam Fikriyah (2019), strategi atau rencana digunakan untuk menentukan arah dan tujuan dalam kegiatan jangka panjang suatu organisasi. Startegi secara istilah meruapakan suatu “taktik” yang dalam bahasa diartikan sebagai “*concerning the movement of organism in respons to external stimulus*”, yaitu suatu gerakan organisme yang digunakan untuk menjawab stimulus dari luar (Suhendi, 2021). Tidak hanya untuk mencapai tujuan

yang ditetapkan, tetapi digunakan untuk mempertahankan keberlanjutan suatu organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Pada dasarnya suatu strategi yang dijalankan oleh organisasi menjadi suatu komitmen dalam melaksanakan tindakan yang telah terintegrasi dalam suatu manajemen untuk memanfaatkan sumber daya atau kompetensi yang dimiliki.

Rozalinda (2015), nadzir perlu memperhatikan tata kelola dengan tepat ketika menjalankan tugasnya, dan salah satu tugas terpenting nadzir adalah melakukan kegiatan *fundraising*. Oleh karena itu, diperlukan strategi *fundraising* dana yang baik agar optimal. Penerapan strategi *fundraising* dana yang belum matang dalam suatu lembaga memberikan dampak yang berkaitan langsung dengan *positioning* wakaf menjadi kurang maksimal, sehingga memerlukan penggunaan beberapa rumpun pengelolaan. Pengembangan *fundraising* pada suatu lembaga meliputi, manajemen pemasaran dan manajemen produksi/operasi. Pemasaran berfungsi menangani di sisi permintaan (*demand-side*) dengan konsumen. Selanjutnya fungsi operasi bertanggung jawab untuk membuat rencana *fundraising* wakaf dari sisi penawaran (*supply-side*). Manajemen *fundraising* dana sangat dibutuhkan agar organisasi dapat bertahan.

Dalam penelitian oleh Suhaili & Palil (2017) berusaha memahami penggunaan *platform fundraising* dana berbasis teknologi. Dalam hal ini, *crowdfunding* lebih memiliki nilai lebih dalam mengeksplorasi lanskap yang ditawarkan *crowdfunding*. Potensi digital ekonomi di Indonesia cukup besar dan pengembangannya harus dilakukan secara berkelanjutannya. Kemajuan inovasi telah membawa perubahan dalam segala aspek, termasuk sistem pembayaran,

perubahan menjadi lebih pendek dan berdampak pada waktu respons otoritas pengambilan keputusan. *Fintech* global dengan cepat menunjukkan *financial technology* berevolusi dalam banyak bidang termasuk salah satunya pada aplikasi pembayaran, pinjaman, keuangan pribadi, investasi bisnis, *crowdfunding*, *remittance*, analisis keuangan serta banyak lagi (Ridwan Muchlis, 2018, 340).

Mengingat di era milenial ini, sebagian besar transaksi keuangan berbasis internet, uang elektronik, maupun *e-payment* menjadi pembaruan dalam suatu transaksi mikro (*retail*). Kurang lebih terdapat 250 juta masyarakat Indonesia sudah memiliki ponsel. Fenomena tersebut mendorong peluang besar untuk meningkatkan potensi pembayaran digital (Pram, 2016). *E-paymnet* menjamin keamanan transaksi dan kemudahannya yang cepat dan praktis menjadi daya tarik tersendiri bagi semua pihak, terutama dalam hal *fundraising* wakaf di Indonesia (Braza, 2019). Saat ini, berbagai *platform* telah bermunculan dalam proses *fundraising* wakaf dan berhasil menerapkannya, sementara yang lain masih jauh dari tujuan yang diharapkan (Usman, 2017). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam melakukan peralihan transaksi menuju *digital*, diantaranya adalah kemudahan penggunaan, keamanan, kecepatan, kredibilitas, faktor kepercayaan, dan biaya manfaat dari produk *digital*. (Fadhilah, 2021).

Perkembangan lembaga *fundraising* dana sosial terutama wakaf melalui uang yang ada di Indonesia sudah banyak melakukan kegiatan *fundraising* wakaf melalui *online* atau *e-payment* salah satunya yaitu Wakaf Mandiri Yayasan Yatim Mandiri Surabaya.

Wakaf Mandiri Yayasan Yatim Mandiri Surabaya merupakan lembaga yang mengelola wakaf secara produktif, professional serta amanah dan berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, utamanya untuk yatim dan dhuafa melalui program-program yang dimiliki. Berdasarkan uraian diatas, untuk itu peneliti ingin mengetahui bagaimana strategi *fundraising* wakaf melalui uang pada Wakaf Mandiri Yayasan Yatim Mandiri Surabaya. Dengan melihat seberapa besar potensi wakaf uang di Indonesia akan tetapi masih kurangnya strategi serta pengoptimalan *fundraising*.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang yang ada, maka fokus penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi *fundraising* dana wakaf melalui uang pada Wakaf Mandiri Yayasan Yatim Mandiri Surabaya?
2. Bagaimana efektivitas strategi *fundraising* wakaf melalui uang pada Wakaf Mandiri Yayasan Yatim Mandiri Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, peneliti memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis strategi *fundraising* wakaf melalui uang pada Wakaf Mandiri Yayasan Yatim Mandiri Surabaya.
2. Untuk menganalisis efektivitas strategi *fundraising* wakaf melalui uang pada Wakaf Mandiri Yayasan Yatim Mandiri Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menjadi wawasan bagi peneliti dalam menganalisis mengenai strategi *fundraising* wakaf uang.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait dengan *fundraising* wakaf uang.

3. Bagi Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya dan Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan memberikan hasil bagi Universitas Hayam Wuruk yaitu, dapat dijadikan sumber pengkajian dan referensi untuk mahasiswa lain mengenai strategi *fundraising* wakaf uang.

4. Bagi Wakaf Mandiri Yayasan Yatim Mandiri Surabaya

Penelitian ini dapat menjadi salah satu hal yang positif untuk lebih membumikan wakaf tentunya melalui Wakaf Mandiri Yayasan Yatim Mandiri Surabaya dan mendapat kepercayaan dari masyarakat dengan menjalankan kegiatan *fundraising* secara profesional dan amanah.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika ini dirancang untuk mempermudah pemahaman dan memberikan informasi untuk pembaca terkait gambaran jelas penelitian yang dijelaskan dengan penulis. Selanjutnya dengan susunan beberapa sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini dijelaskan terkait dengan latar belakang tentang topik yang menjadi alasan dari pemilihan judul penelitian ini, identifikasi masalah pada penelitian, tujuan melakukan penelitian, manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini dijelaskan mengenai perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang serta teori umum dan teori khusus menurut pendapat dari beberapa ahli. Teori tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan terkait *fundraising* wakaf uang, serta efektivitas *fundraising*.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga ini akan menjelaskan mengenai rancangan penelitian, Batasan penelitian, daftar pertanyaan untuk informan, teknik pengambilan sampel dan metode untuk analisis data yang telah ada.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini akan memaparkan penjelasan terkait gambaran subjek penelitian, temuan dari penelitian, beserta pembahasannya.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, juga diuraikan keterbatasan dari penelitian yang dilakukan, serta saran.